



PENETAPAN

Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Bibin Muhibin bin H. Fatoni, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Talangsuko Rt.04 Rw.03 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muljantoro bin Kustajib, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jl. Raya Talangsuko Rt.04 Rw.03 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD UBADI, SH, Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani 20 Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan Nomor : 2807/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Agustus 2023 yang kemudian direvisi tertanggal 24 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Desember 2004 telah dilaksanakan pernikahan pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bibin Muhibin bin H. Fatoni) dengan seorang perempuan bernama Hamidatus Sifah, SE binti Muljantoro menurut Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai kutipan akta nikah No.967/11/XII/2004 bukti P-1.

2. Setelah pernikahan Pemohon I dengan istri Pemohon I telah tinggal bernama sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah milik suami istri di Jl. Raya Talangsuko Rt.04 Rw.03 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang. sampai saat ini dan clikarumai dua anak kandung :
 - a. Ahmad Daffaa Ramadhan (anak laki-laki) umur 16 tahun
 - b. Nayla Hasna Az Zahra (anak Perempuan) umur 13 tahun
3. Bahwa Pemohon akan mengurus penetapan ahli waris terhadap harta waris yang berasal dari istri pemohon I dan harta gono gini.
 - a. Sebidang tanah sawah terletak di desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sesuai buku SHM No.24 tahun 1984 dengan batas batas
 - Sebelah Utara Sungai
 - Sebelah Selatan Saluran air
 - Sebelah Timur Tanah Milik H. Darmaji
 - Sebelah Barat tanah Milik Bambang Suwiro
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di desa Ngenep " Tirta sami Royal Resort Muster Deroyal Blok R/V3 No 5" Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. sesuai SHM NO. 4846 tahun 2017 dengan batas batas
 - Sebelah Utara Rumah P. Rizal / B. Amita
 - Sebelah Selatan Rumah B. Sendi
 - Sebelah Timur Jalan dalam perumahan
 - Sebelah Barat Pagar Luar / Tanah Kas Desa Ngenep
4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 istri pemohon I yang bernama **Hamidatus Sifah, SE** telah meninggal dunia, di sebabkan karena sakit dengan alamat tinggal terakhir di di A. Raya Talangsuko Rt.04 Rw.03 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang tersebut diatas. Berdasarkan Ate kematian no.3507 KM 06112020 0016 yang dibuat oleh kantor

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil Kabupaten Malang pada tanggal 06 November 2020. Dengan menyinggalkan seorang suami dan 2 anak kandung yang masih di bawah umur. Yaitu

- a. Ahmad Daffaa Ramadhan (anak laki-laki) umur 16 tahun
- b. Nayla Hasna Az Zahra (anak Perempuan) umur 13 tahun

5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 ibu kandung dari istri pemohon I yang bernama Ika Purnami Binti Abd. Kanan telah meninggal dunia karena sakit. alamat terakhir A. Raya Talangsuko Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang. Berdasar akte kematian nomer 3507-KM-14012020-0039 yang dibuat oleh kantor catatan sipil Kabupaten Malang tanggal 14 Januari 2020.

6. Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon I yang bernama Hamidatus Sifah, SE binti Muljantoro pada tanggal 12 Oktober 2020 maka pemohon I sebagai suami dan 2 anak kandung yang masih di bawah umur tersebut adalah ahli waris sah dari istri pemohon I sedangkan bapak Muljantoro Bin Kustajib (pemohon II) sebagai ahli waris bapak kandung dari Hamidatus Sifah. Maksud diajukan permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh pemohon I dan pemohon 2 sebagai alas hukum untuk menjual harta waris yang ditinggalkan oleh almh. Hamidatus Sifah, SE untuk dibagi waris dalam bentuk uang termasuk kepengurusan Surat akte jual tanah atas nama almh. Hamidatus Sifah, SE .

7. Bahwa pemohon pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara dan yang mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa istri pemohon I yang bernama **Hamidatus Sifah, SE binti Muljantoro** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020
3. Menetapkan bahwa ibu kandung dari Hamidatus Sifah, SE yang bernama

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Purnami Binti Abd. Kanan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2020

- Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Almh. **Hamidatus Sifah, SE** yaitu pemohon I (**Bibin Muhibin / Suami**) beserta anak di bawah umur yaitu

- Ahmad Daffaa Ramadhan bin Bibin Muhibin** (anak laki-laki) umur 16 tahun

- Nayla Hasna Az Zahra binti Bibin Muhibin** (anak Perempuan) umur 13 tahun

Dan Pemohon II **Muljantoro Bin Kustajib** sebagai Bapak kandung dari Hamidatus Sifah, SE

- Menetapkan **Bibin Muhibin/Suami** sebagai wali anak di bawah umur yang bernama

- Ahmad Daffaa Ramadhan bin Bibin Muhibin (anak laki-laki)** umur 16 tahun

- Nayla Hasna Az Zahra binti Bibin Muhibin (anak Perempuan)** umur 13 tahun

Sebagai wali dan berhak mewakili kepentingan anak di bawah umur tersebut

- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon.

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, para Pemohon mencebut petitem nomor 5 permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507220903780001 tanggal 19-04-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 967/11/XII/2004 tanggal 04 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 350709270510005 tanggal 29-03-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507090104540004 tanggal 03-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor Kk.15.37.26/Pw.01DN/83/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507092511040149 tanggal 19 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamidatus Sifah Nomor 11427/Dps/1998 tanggal 12 Desember 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Daffaa Ramadhan Nomor 3507092210050002 tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Daffaa Ramadhan Nomor 474.1/445-DKCSKB/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayla Hasna Az Zahra Nomor 3507.AL.2010.036011 tanggal 29 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamidatus Sifah Nomor 3507-KM-06112020-0016 tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ika Purnami Nomor 3507-KM-14012020-0039 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 24 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4846 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Catur Yuli K binti S Tejo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Raya Talangsuko RT.3 RW.2 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Bibin Muhibin bin H. Fatoni dan Muljantoro bin Kustajib), karena saksi adalah saudara sepupu dari alm. Istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual harta peninggalan pewaris/pembagian ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I yang bernama Hamidatus Sifah binti Muljantoro telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah istrinya dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Daffaa Ramadhan umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra umur 13 tahun dan anak anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hamidatus Sifah yang bernama Muljantoro masih hidup dan menjadi Pemohon II sedangkan ibu almarhumah Hamidatus Sifah yang bernama Ika Purnami telah meninggal dunia pada Januari 2020;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Teguh Widiyatmoko bin Joko, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Raya Talangsuko RT.3 RW.2 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual harta peninggalan pewaris untuk di bagi;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I yang bernama Hamidatus Sifah binti Muljantoro telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 karena sakit.
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah istrinya dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Daffaa Ramadhan umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra umur 13 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari almarhumah Hamidatus Sifah yang bernama Muljantoro masih hidup dan menjadi Pemohon II sedangkan ibu almarhumah Hamidatus Sifah yang bernama Ika Purnami telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris menjadi kewenangan

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris dan perwalian yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.14), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Istri Pemohon I yang bernama Hamidatus Sifah binti Muljantoro dengan Pemohon I yang bernama Bibin Muhibin bin H. Fatoni menikah pada tanggal 4 Desember 2004 di Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 967/11/XII/2004 pada Tanggal 04 Desember 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Talangsuko Rt.04 Rw.03 Desa Talangsuko Kec.Turen Kabupaten Malang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **Ahmad Daffaa Ramadhan (anak laki-laki) umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra (anak Perempuan) umur 13 tahun**;
3. Bahwa Istri Pemohon I Hamidatus Sifah binti Muljantoro pada tanggal 12 Oktober 2020 meninggal dunia karena sakit. Berdasarkan Kutipan akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-06112020-0016 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS kemudian anak diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
4. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Ika Purnami Binti Abd. Kanan sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
5. Bahwa Bapak Kandung Pewaris yang bernama Muljantoro bin Kustajib masih hidup dan menjadi Pemohon II;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah terletak di desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sesuai buku SHM No.24 tahun 1984 dengan batas batas

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Sungai
- Sebelah Selatan Saluran air
- Sebelah Timur Tanah Milik H. Darmaji
- Sebelah Barat tanah Milik Bambang Suwiro

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di desa Ngenep "Tirta sami Royal Resort Muster Deroyal Blok R/V3 No 5" Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. sesuai SHM NO. 4846 tahun 2017 dengan batas batas

- Sebelah Utara Rumah P. Rizal / B. Amita
- Sebelah Selatan Rumah B. Sendi
- Sebelah Timur Jalan dalam perumahan
- Sebelah Barat Pagar Luar / Tanah Kas Desa Ngenep

7. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk menjual harta waris yang ditinggalkan almarhumah Hamidatus Sifah tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris, karenanya perkara a quo merupakan perkara waris yang telah memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris (Hamidatus Sifah binti Muljantoro) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo Hamidatus Sifah binti Muljantoro;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan duda/janda;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Pewaris (Hamidatus Sifah binti Muljantoro) memiliki seorang suami bernama Bibin Muhibin bin H. Fatoni (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. Ahmad Daffaa Ramadhan (anak laki-laki) umur 16 tahun
- b. Nayla Hasna Az Zahra (anak Perempuan) umur 13 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bapak kandung Pewaris yang bernama Muljantoro bin Kustajib masih hidup dan menjadi Pemohon II;

Menimbang, bahwa ibu kandung Pewaris meninggal pada tanggal 04 Januari 2020 menunjukkan bahwa ibu kandung Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. Bibin Muhibin bin H. Fatoni, suami/Pemohon I;
- b. Muljantoro bin Kustajib, ayah kandung/Pemohon II;
- c. Ahmad Daffaa Ramadhan, anak kandung;
- d. Nayla Hasna Az Zahra, anak kandung;

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan :

"Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas Para Pemohon juga meminta perwalian atas kedua anak Pewaris agar di tetapkan berada dalam asuhan Pemohon I, karena kedua anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pewaris telah memiliki dua orang anak yang

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Daffaa Ramadhan dan Nayla Hasna Az Zahra dan anak-anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, dengan demikian orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1), perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang bernama Ahmad Daffaa Ramadhan, umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra, umur 13 tahun, yang dimintakan perwalian oleh Para Pemohon belum pernah menikah (masih dibawah

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 21 tahun), karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus Administrasi / penjualan tanah Pewaris, tujuan permohonan Para Pemohon dalam perwalian ini adalah juga untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa ibu dari anak anak tersebut telah meninggal dunia dan sejak kematian ibunya, anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I selaku ayahnya yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Para Pemohon yang timbul akibat Penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Para Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon I diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i*, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ahmad Daffaa Ramadhan, umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra, umur 13 tahun, dibawah perwalian Pemohon I (Bibin Muhibin bin H. Fatoni) dan Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hamidatus Sifa, SE binti Muljantoro telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2023;
3. Menetapkan Ika Purnami binti Abd. Kanan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2020;
4. Menetapkan ahli waris dari Hamidatus Sifah, SE binti Muljantoro adalah:
 - a. Bibin Muhibin bin H. Fatoni, suami/Pemohon I;
 - b. Muljantoro bin Kustajib, ayah kandung/Pemohon II;
 - c. Ahmad Daffaa Ramadhan, anak kandung;
 - d. Nayla Hasna Az Zahra, anak kandung;
5. Menetapkan Pemohon I (Bibin Muhibin bin H. Fatoni) sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Daffaa Ramadhan, umur 16 tahun dan Nayla Hasna Az Zahra, umur 13 tahun;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.00,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0875/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)